

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 690 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 691 Tahun 2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 23 September 2024